

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN-PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 86/PMK.010/2015 TANGGAL 27 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia, dan dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Permenkeu RI No. 100/PMK.03/2011.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.  
Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, yaitu tentang Karakteristik Bank Indonesia adalah karakteristik Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem. pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.  
Ketentuan Pasal 3 diubah, yaitu tentang Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.  
Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang penyisihan aktiva.  
Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 4A yaitu tentang penurunan nilai aktiva secara langsung.  
Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang Atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh sebelum Tahun Pajak 2009, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku.  
Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang Besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Bank Indonesia untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas surplus Bank Indonesia.  
Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yaitu

tentang Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A Peraturan Menteri ini berlaku sejak Tahun Pajak 2014.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 april 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 April 2015.